



PENETAPAN

Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara :

Nyi Dian Eka Damayanti alias Dian Eka Damayanti binti Sulaeman Apandi,
tempat / tanggal lahir, Sukabumi 16 April 1978 (umur 40 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat Kampung Jalan Cagak RT 006 RW 002 Desa
Mekar Jaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sebagai
Penggugat ;

m e l a w a n

Cece Maulana bin Adjudin, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 17 Mei 1968
(umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Kampung Mekar Tengah RT 006 RW 002
Desa Caringin Nunggal Kecamatan Waluran Kabupaten
Sukabumi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Cibadak ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak,
Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 1997
telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Pts No 1093/G/2018

hal. 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/18/VII/1997 Tertanggal 15 Juli 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Mekar Tengah RT 006 RW 002 Desa Caringin Nunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama;

- **Willy Hafas Maulana**, Sukabumi 01 Mei 1998 (Umur 20 Tahun);
- **Rizky Maulana Ibrahim**, Sukabumi 13 November 2001 (Umur 17 Tahun);
- **Ajeng Putri Maulana**, Sukabumi 17 Oktober 2011 (Umur 7 Tahun);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2005, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban rumah tangga dengan cara bekerja;

b. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain yang bernama Noneng, hal itu Penggugat ketahui melalui handphone;

c. Bahwa Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat seperti (memukul);

d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat);

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, dimana Penggugat pulang ke rumah

Pts No 1093/G/2018

hal. 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Cece Maulana bin Adjudin**) kepada Penggugat (**Nyi Dian Eka Damayanti alias Dian Eka Damayanti binti Sulaeman Apandi**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pts No 1093/G/2018

hal. 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi gagal, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Pts No 1093/G/2018

hal. 4 dari 5halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA Cbd,dariPenggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 10 Oktober 2018Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1Shafar 1440Hijriyah**, oleh kami Muhammad Nurmadani, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H., dan Deni Heriansyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Usman Ali, S.H.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Hakim Anggota

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Wawan, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	; Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	; Rp.	300.000,-
4	Redaksi	; Rp.	5.000,-
5	Materai	; Rp.	6.000,-
Jumlah		; Rp.	391.000,-

Pts No 1093/G/2018

hal. 5 dari 5halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pts No 1093/G/2018

hal. 6 dari 5halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)